

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENENTUAN DESIL PENERIMA BATUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

Meysarah¹, Jeora Nitysa Aprily², Erdha Aisha Chandia³, Lisda Jumatul Hikmah⁴,
Muhammad Noor Aini⁵, Kamal hasuna⁶, Reza noor ikhsan⁷.

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

meysarah653@gmail.com¹, Jeoranitysa@gmail.com², erdhaaishachandia@gmail.com³,
lisdajumatul@gmail.com⁴, muhammadnooraini22@gmail.com⁵

Abstract. *This study examines the application of good governance principles, particularly transparency and accountability, in the process of determining welfare deciles as the basis for determining social assistance recipients at the district/city Social Services Office. Deciles are used by the government to group households based on their level of welfare and are an important component of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the National Socioeconomic Single Data (DTSEN), which are used as the basis for distributing various types of social assistance. However, field practice shows that the data collection, verification, and validation processes often face obstacles such as limited data updates, lack of information transparency, and suboptimal public oversight, which give rise to the risk of inclusion and exclusion errors. Through a literature review of regulations, government publications, and previous research results, this article finds that the application of the transparency principle still needs to be strengthened through openness regarding the methodology for determining deciles, data collection criteria, and public access to information on their welfare status. Meanwhile, accountability requires a multi-layered verification mechanism, an audit trail of data changes, and a responsive complaint procedure to ensure that decile determination decisions are accountable. This study confirms that improving the quality of governance in determining deciles is the key to realizing public services that are fair, on target, and in line with the principles of good governance in the social welfare sector.*

Keyword: *Good Governance; Transparency and Accountability; Determination of Social Assistance Deciles*

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, dalam proses penentuan desil kesejahteraan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial di Dinas Sosial kabupaten/kota. Desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, dan menjadi komponen penting dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai jenis bantuan sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan validasi sering menghadapi kendala seperti keterbatasan pembaruan data, kurangnya keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat yang belum optimal sehingga memunculkan risiko *inclusion error* dan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 520

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

exclusion error. Melalui studi literatur terhadap regulasi, publikasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu, artikel ini menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi masih perlu diperkuat melalui keterbukaan mengenai metodologi penentuan desil, kriteria pendataan, serta akses masyarakat terhadap informasi status kesejahteraan mereka. Sementara itu, akuntabilitas memerlukan mekanisme verifikasi berlapis, *audit trail* perubahan data, serta prosedur pengaduan yang responsif untuk memastikan bahwa keputusan penetapan desil dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola dalam penentuan desil merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip *good governance* dalam sektor kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Good Governance; Transparansi dan Akuntabilitas; Penentuan Desil Bantuan Sosial

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu dari bentuk pelaksanaan tugas tersebut ialah melalui berbagai program perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dalam perkembangannya, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bentuk basis utama dalam penyaluran bantuan. Melalui DTKS, rumah tangga dikelompokkan ke dalam desil kesejahteraan, mulai dari Desil 1 sebagai kelompok paling miskin hingga Desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera.¹

Penggolongan desil ini memiliki peran penting karena menjadi sebuah acuan pemerintah didalam menentukan prioritas penerima bantuan. Rumah tangga yang berada pada desil rendah khususnya Desil 1 sampai 4 dikategorikan sebagai kelompok yang sangat membutuhkan intervensi sehingga diutamakan menjadi penerima program bantuan seperti PKH, BPNT, bantuan tunai, maupun bentuk dukungan lainnya.² Oleh karena itu, ketepatan dalam menetapkan desil ini sangat menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penetapan desil dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi, validasi, serta pengelolaan data oleh Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota. Namun, pelaksanaan proses ini kerap menghadapi berbagai kendala, seperti antara lain yaitu data yang tidak diperbarui secara berkala, minimnya transparansi, serta lemahnya pengawasan masyarakat terhadap pemutakhiran data. Akibatnya, tidak jarang muncul masalah *inclusion error* (penerima bantuan berasal dari kelompok mampu) dan *exclusion error* (kelompok miskin justru tidak terdata).

Agar keadilan dan akuntabilitas dapat terwujud, proses penetapan desil harus merujuk pada prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat.³ Prinsip-prinsip tersebut

¹ Nur Lathifah, "MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)," n.d., https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/?utm_source=chatgpt.com.

² Kalurahan Tepus, "Mengenal DESIL: Penentu Kelompok Penerima Bantuan Sosial," 2025, https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/5654-Mengenal-DESIL--Penentu-Kelompok-Penerima-Bantuan-Sosial?utm_source=chatgpt.com.

³ Formas Prandyka, "PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIKDI KANTOR CAMAT SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOPR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK" (UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021).

bukan hanya sekadar norma dalam administrasi publik, tetapi juga menjadi standar tata kelola pemerintahan modern yang memastikan pelayanan publik berjalan berdasarkan hukum dan etika birokrasi.

Dalam pelayanan kesejahteraan sosial, penerapan good governance memegang peranan krusial. Transparansi diperlukan agar masyarakat bisa memahami proses pendataan dan kriteria desil. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, partisipasi publik berfungsi memperkuat kontrol masyarakat terhadap proses pendataan.⁴

Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas good governance dan praktik di daerah. Sejumlah penelitian mengungkapkan masih lemahnya keterbukaan informasi, kurang optimalnya pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi data kesejahteraan.⁵ Situasi ini menggambarkan pentingnya melakukan kajian empiris mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penetapan desil di Dinas Sosial kabupaten/kota.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip good governance itu dijalankan dalam proses pengelompokan desil penerima bantuan sosial. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesejahteraan sosial serta menjadi rujukan bagi Dinas Sosial dalam memperbaiki tata kelola penetapan desil agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode studi literatur atau tinjauan Pustaka untuk menulis artikel dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, berita dan artikel jurnal. Prosesnya dimulai dengan membaca referensi yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Pajak. Kemudian, Penulis menganalisis atau mencari data dari sumber sumber tersebut sesuai dengan topik artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penentuan Desil Penerima Bantuan Sosial Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Penentuan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta mekanisme verifikasi-validasinya berlandaskan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur pengelolaan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Proses pemutakhiran dan penetapan data dilakukan secara bertingkat dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan dikonsolidasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum disampaikan ke Kementerian Sosial.⁶

Pemerintah telah menyampaikan kepada warga mengenai sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan yang dikenal sebagai DESIL. Pengelompokan ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelayakan penerima berbagai bantuan sosial (bansos), termasuk sebagai syarat dalam pendaftaran sekolah melalui jalur afirmasi. DESIL merupakan system dimana masyarakat dikategorisasi berdasarkan tingkat kesejahteraan,

⁴ Lis Rosyiah, Rira Nuradhawati, and Wawan Gunawan, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM," 2025.

⁵ Bahrum Jamil and Beltahmamero Simamora, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Application of the Principles of Good Governance in Public Services at Teladan Timur Village Office , Medan City District" 6, no. September (2024): 142-50, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457>.

⁶ Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL" (2021).

mulai dari yang paling tidak mampu hingga yang paling sejahtera. Pengelompokan ini terdiri dari 10 tingkatan sebagai berikut:⁷

Desil 1: Sangat miskin

Desil 2: Miskin

Desil 3: Hampir miskin

Desil 4: Rentan miskin

Desil 5: Kondisi ekonomi pas-pasan 6-10: Kelompok menengah hingga menengah atas (umumnya tidak diutamakan untuk menerima bansos)

Masyarakat yang berada pada **Desil 1 hingga Desil 4** menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial, seperti:⁸

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Program Sembako/BPNT
- c. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
- d. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)
- e. Jenis bansos lain dari Kemensos

Untuk **Desil 5**, bantuan masih dimungkinkan, namun sifatnya lebih terbatas dan diberikan berdasarkan hasil asesmen lebih lanjut.⁹

2. Penerapan Prinsip Good Governance (Transparansi dan Akuntabilitas) Dalam Penentuan Desil

Penerapan prinsip good governance dalam penentuan desil sangat penting agar distribusi bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sistem desil membagi penduduk Indonesia ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan – dari yang paling tidak sejahtera hingga yang paling sejahtera.¹⁰ Data desil ini kini menjadi dasar bagi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sejak 2025 diresmikan untuk menjadi basis data tunggal dalam penyaluran semua bansos dan program sosial di Indonesia.¹¹

Penentuan desil dilakukan melalui pengumpulan berbagai indikator sosial-ekonomi rumah tangga – misalnya kondisi bangunan dan aset, pengeluaran, akses ke layanan dasar, kepemilikan aset, dan seterusnya – lalu menggunakan metode statistik (sering disebut “proxy-mean test”) untuk menilai kesejahteraan relatif dan menempatkan setiap rumah tangga ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok desil.¹² Karena data dan metode ini menjadi dasar keputusan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, maka transparansi menjadi hal yang sangat penting: informasi tentang metodologi, indikator yang dipakai, serta hasil agregat idealnya tersedia bagi publik agar masyarakat bisa memahami bagaimana klasifikasi dilakukan. Hal ini juga memungkinkan masyarakat mengecek apakah klasifikasi atas mereka sesuai dengan kondisi nyata.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data ini dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian harus ada mekanisme verifikasi dan validasi data – misalnya pemeriksaan di lapangan atau pengecekan ulang oleh petugas – sebelum daftar penerima bansos difinalisasi; dan jika ada kesalahan data atau perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, harus ada prosedur

⁷ penenTepus, “Mengenal DESIL: Penentu Kelompok Penerima Bantuan Sosial.”

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Humaniora, “BPS Jelaskan Metode Pengelompokan Kesejahteraan Melalui Sistem Desil,” 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5239581/bps-jelaskan-metode-pengelompokan-kesejahteraan-melalui-sistem-desil>.

¹¹ Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, “Gov’t to Use Single National Socio-Economic Data for Distribution of Second-Quarter Social Assistance,” 2025, <https://setkab.go.id/en/govt-to-use-single-national-socio-economic-data-for-distribution-of-second-quarter-social-assistance/>.

¹² Humaniora, “BPS Jelaskan Metode Pengelompokan Kesejahteraan Melalui Sistem Desil.”

untuk memperbarui informasi. Karena DTSEN dijadikan basis tunggal, seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah serta kementerian menggunakan data yang sama sehingga dapat menghindari duplikasi atau manipulasi data oleh pihak-pihak berbeda.¹³ Di samping itu, akses publik melalui layanan daring – seperti aplikasi pengecekan bansos – memungkinkan masyarakat sendiri memeriksa status desil mereka dan mengajukan keberatan jika merasa data tidak mencerminkan kenyataan.¹⁴

Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, penentuan desil bisa menjadi instrumen keadilan sosial: masyarakat dapat memeriksa, mengevaluasi, dan meminta pertanggungjawaban atas klasifikasi dan kebijakan bantuan. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial lebih berkeadilan, tepat sasaran, dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan atau inkonsistensi dalam proses distribusi.

Penerapan prinsip good governance dalam penetapan desil tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan metode dan adanya mekanisme pengaduan, tetapi juga mencakup pengelolaan data secara berkelanjutan. Karena DTSEN menjadi basis data tunggal seluruh bantuan pemerintah, pembaruan data harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah pusat dan daerah melalui proses updating, musyawarah desa, serta verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial. Pemutakhiran ini memastikan data tetap mencerminkan kondisi masyarakat sehingga klasifikasi desil selalu akurat dan sesuai realitas.¹⁵

Transparansi dalam pembaruan data menuntut agar masyarakat mengetahui jadwal pemutakhiran, proses verifikasi, serta dampaknya terhadap status desil mereka. Keterbukaan informasi ini memperjelas bahwa hasil penetapan desil merupakan bagian dari proses yang dapat dipantau, bukan keputusan sepihak. Masyarakat juga dapat memeriksa perubahan kondisi ekonominya melalui aplikasi dan portal resmi Kemensos yang memungkinkan pengecekan status bantuan dan desil secara mandiri.¹⁶ Dari sisi akuntabilitas, sistem pemutakhiran memerlukan jejak audit (audit trail) yang mencatat setiap perubahan data rumah tangga di DTSEN. Dengan demikian, setiap modifikasi dapat ditelusuri berdasarkan pelaksana, waktu, dan alasan perubahan. Mekanisme ini penting untuk mencegah manipulasi data, terutama di daerah yang rawan intervensi politik. Akuntabilitas juga diperkuat melalui audit rutin oleh BPK dan pengecekan kualitas data oleh BPS sebagaimana tercantum dalam metodologi pengukuran kemiskinan mereka.¹⁷

Selain itu, data desil yang disajikan secara agregat membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan pembangunan. Dengan mengetahui wilayah yang didominasi desil rendah, pemerintah dapat memfokuskan program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat. Publikasi peta kemiskinan oleh BPS—yang memuat distribusi kelompok miskin dan rentan—menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan tersebut.⁽¹⁾ Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi instrumen pembentuk kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa proses penetapan desil terbuka, dapat diuji, dan memiliki mekanisme sanggah, maka kepercayaan terhadap program bantuan sosial meningkat. Hal ini penting mengingat program sosial sering dihadapkan pada isu ketidakadilan atau salah sasaran. Dengan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, kritik dan keberatan masyarakat tersalurkan melalui mekanisme resmi, bukan melalui ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

¹³ Translation, “Gov’t to Use Single National Socio-Economic Data for Distribution of Second-Quarter Social Assistance.”

¹⁴ Widhia arum Wibawana, “Cara Cek Status Desil Bansos via Aplikasi Kemensos,” 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8136050/cara-cek-status-desil-bansos-via-aplikasi-kemensos>.

¹⁵ Translation, “Gov’t to Use Single National Socio-Economic Data for Distribution of Second-Quarter Social Assistance.”

¹⁶ Wibawana, “Cara Cek Status Desil Bansos via Aplikasi Kemensos.”

¹⁷ Humaniora, “BPS Jelaskan Metode Pengelompokan Kesejahteraan Melalui Sistem Desil.”

Pada akhirnya, penerapan prinsip *good governance* dalam penetapan desil menegaskan bahwa kebijakan berbasis data merupakan upaya memastikan keadilan sosial. Penetapan desil akan efektif apabila masyarakat memahami prosesnya (transparansi) dan percaya pada mekanisme yang ada (akuntabilitas). Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga statistik, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, terbuka, dan adil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penentuan desil penerima bantuan sosial di Dinas Sosial kabupaten/kota masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Meskipun pemerintah telah memiliki sistem pengelompokan kesejahteraan melalui DTKS dan DTSEN sebagai dasar penetapan penerima bantuan, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala seperti keterbatasan pembaruan data, kurang optimalnya verifikasi dan validasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya *inclusion error* dan *exclusion error* yang berdampak langsung pada ketepatan sasaran bantuan sosial. Transparansi dalam penyediaan informasi mengenai metodologi penentuan desil, kriteria pendataan, serta akses publik terhadap status kesejahteraan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami proses penetapan dan dapat turut serta mengawasi jalannya pendataan. Demikian pula, akuntabilitas menuntut adanya mekanisme verifikasi berlapis, pencatatan jejak perubahan data, serta saluran pengaduan yang responsif untuk memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis. Dengan memperkuat kedua prinsip ini, penetapan desil tidak hanya menjadi instrumen teknis dalam menentukan penerima bantuan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan nilai-nilai *good governance* dalam sektor kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Humaniora. "BPS Jelaskan Metode Pengelompokan Kesejahteraan Melalui Sistem Desil," 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5239581/bps-jelaskan-metode-pengelompokan-kesejahteraan-melalui-sistem-desil>.
- Indonesia, Republik. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (2021).
- Jamil, Bahrum, and Beltahmamero Simamora. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Application of the Principles of Good Governance in Public Services at Teladan Timur Village Office , Medan City District" 6, no. September (2024): 142-50. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457>.
- Lathifah, Nur. "MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)," n.d. https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/?utm_source=chatgpt.com.
- Prandyka, Formas. "PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOPR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK." UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021.
- Rosyiah, Iis, Rira Nuradhawati, and Wawan Gunawan. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM," 2025.

- Tepus, Kalurahan. "Mengenal DESIL: Penentu Kelompok Penerima Bantuan Sosial," 2025. https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/5654-Mengenal-DESIL--Penentu-Kelompok-Penerima-Bantuan-Sosial?utm_source=chatgpt.com.
- Translation, Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents &. "Gov't to Use Single National Socio-Economic Data for Distribution of Second-Quarter Social Assistance," 2025. <https://setkab.go.id/en/govt-to-use-single-national-socio-economic-data-for-distribution-of-second-quarter-social-assistance/>.
- Wibawana, Widhia arum. "Cara Cek Status Desil Bansos via Aplikasi Kemensos," 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8136050/cara-cek-status-desil-bansos-via-aplikasi-kemensos>.